



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan atau peluang diperlukan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang dilaksanakan dengan strategi Pengarusutamaan Gender disemua bidang kehidupan dalam pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah Kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
17. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
18. Isu Gender adalah sebuah isu yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan laki laki dalam seluruh lintas pembangunan, kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi disemua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, teknologi dan lingkungan pertahanan serta keamanan.
19. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

20. Perencanaan Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
21. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
22. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah pernyataan anggaran Gender (PAG) berupa dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
23. *Focal Point* Pengarus Utama Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. non diskriminasi;
- b. persamaan substantif;
- c. pemberdayaan;
- d. kemanusiaan;
- e. kebangsaan;
- f. partisipasi.
- g. keadilan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;

- i. keseimbangan, keserasian dan keseimbangan; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi semua pihak, baik aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, aparatur Kecamatan dan aparatur Kelurahan maupun pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan ARG;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian DPPPA.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan PUG;
- b. *focal point* PUG;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. RPJMD;
 - b. RENSTRA Perangkat Daerah;
 - c. RKPD; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan Perguruan tinggi, unsur masyarakat dan lembaga pendidikan lainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.

- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RKPD, Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan PUG

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala DPPPA sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perangkat teknis Kecamatan, Kelurahan, Desa, lembaga pendidikan dan masyarakat;
- c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah, perangkat teknis Kecamatan, Kelurahan, Desa, lembaga pendidikan dan masyarakat;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran;
- k. menyusun rencana aksi daerah PUG Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami ARG.
- (2) Rencana aksi daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.
- (3) Rencana aksi daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai Tugas :

- a. memberikan bantuan teknis bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG;
- b. menjadi wadah konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan PUG;
- c. menganalisa alokasi anggaran daerah yang berprespektif gender di Kabupaten Musi Banyuasin
- d. membantu proses sosialisasi tentang Analisis Anggaran Daerah yang berprespektif gender bagi pokja PUG Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- e. membantu proses fasilitasi penyusunan anggaran respontif gander di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - f. teguran lisan; dan
 - g. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

FOCAL POINT PUG

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

Kepala DPPPA menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap tahun.

Pasal 18

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 19

(1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan PUG.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Wakil Bupati melakukan koordinasi dalam pelaksanaan PUG antar Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan pembangunan Responsif Gender yang dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan DPPPA.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten dalam upaya pelaksanaan PUG dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota lain, Perguruan tinggi, Pusat Studi Wanita, pihak swasta serta lembaga swadaya masyarakat.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat berhak:

- a. berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kabupaten baik secara perorangan, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan Kesetaraan Gender, serta melakukan upaya PUG.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi Perangkat Daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dengan memenuhi kriteria untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan diberbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang Responsif Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Percepatan dan Belanja pada DPA Kecamatan/Kelurahan dan alokasi Dana Kecamatan/Kelurahan.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 21 Oktober 2020

 BUPATI MUSI BANYUASIN,


DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada Tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (10-97/2020)